



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat/tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, alamat domisili elektronik - nomor handphone - sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Ekonomi), pekerjaan wiraswasta (Jualan), tempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, alamat domisili elektronik - nomor handphone - sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal 17 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : -;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami – isteri dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu selama kurang lebih 12 (tiga belas) Tahun, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Bone, Sulawesi Selatan dan kembali sudah tidak bersama lagi dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami - isteri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK 1, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun;
 2. ANAK 2, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
 3. ANAK 3, Perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;Ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena
 - a. Bahwa sejak menikah Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat sering meminta dari Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar dengan mengatai Penggugat wanita bodoh;
 - c. Bahwa Tergugat jarang memberikan kasih sayang sejak Penggugat melahirkan anak ketiga;
 - d. Bahwa ketika ada masalah Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat untuk bercerita namun lebih menceritakan kepada keluarga Tergugat;
 - e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat jarang komunikasi walaupun masih dalam satu rumah;

Hal. 2 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2022 yaitu karena Penggugat merasa selalu diabaikan dan selalu tidak dihargai oleh Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di Bone, Sulawesi Selatan dan kembali ke Desa Waimital sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugrah dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai laporan Mediator (Faisal, S.Ag.,M.H.) tanggal 24 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil dalam hal perceraian namun berhasil mencapai kesepakatan perihal hak asuh anak. Adapun isi kesepakatan dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa terhadap hak asuh 3 (tiga) orang anak, Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat) telah sepakat untuk menyerahkan hak asuh

Hal. 3 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kepada pihak II dengan tidak menghalangi Pihak I (Penggugat) untuk bertemu dengan anak kandungnya tersebut;

- Bahwa Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat) bersepakat untuk memohon agar isi kesepakatan ini dikuatkan dalam putusan akhir yang dijatuhkan Majelis Hakim pada permohonan cerai gugat yang diajukan Pihak I (Penggugat);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil dalam hal perceraian, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatannya secara e-court, maka Hakim Tunggal memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat untuk beracara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022, dan Tergugat menyatakan telah memahami dan bersedia beracara secara elektronik serta bersedia menandatangani surat persetujuan beracara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis yang disampaikan secara e-litigasi pada tanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Benar, bahwa pada tanggal 24 Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :-;
2. Benar, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami – isteri dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Bone, Sulawesi Selatan dan kembali sudah tidak bersama lagi dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami - isteri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - ANAK 1, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun;
 - ANAK 2, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
 - ANAK 3, Perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;

Hal. 4 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat:

4. Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi bukan terus menerus, hal itu disebabkan karena Tergugat menegur Penggugat untuk sholat, karena seringkali Penggugat ditegur untuk sholat tapi selalu banyak alasan untuk tidak sholat, akhirnya Tergugat jengkel dan marah-marah, tapi setelah itu Tergugat mendiamkan saja dan berharap semoga Penggugat bisa berubah untuk sholat;
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat. Tergugat selalu memberikan nafkah bahkan uang hasil usaha juga diserahkan Tergugat untuk dipegang Penggugat. Hanya saja ketika Tergugat meminta karena ada keperluan misalnya mau bayar hutang usaha, Penggugat jengkel dan bilang kenapa baru dikasih sudah diminta lagi uangnya, akhirnya uang tersebut dikembalikan Penggugat kepada Tergugat;
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar dengan mengatai Penggugat wanita bodoh. Tergugat hanya sekali mengatakan Penggugat bodoh. Kejadiannya ditoko, waktu itu Tergugat sedang melayani pembeli, Penggugat sedang makan. Kemudian ada pembeli lain yang datang, Tergugat meminta Penggugat untuk melayani pembeli yang baru datang, tapi Penggugat menggerutu dan jengkel sambil bilang ke pembeli "kau ini mengganggu orang makan saja", Tergugat langsung menegur Penggugat tapi karena Penggugat ngotot akhirnya Tergugat bilang ke Penggugat kamu ini bodoh, kita ini makan dari situ.
 - c. Bahwa tidak benar, Tergugat jarang memberikan kasih sayang sejak Penggugat melahirkan anak ketiga. Tidak ada perubahan sikap apa-apa, nanti setelah anak ketiga sudah besar sekitar 6 tahun baru Tergugat minta Penggugat untuk pindah kamar, alasannya karena Penggugat selalu telepon malam-malam dengan temannya sambil ketawa dan berisik, padahal Tergugat juga butuh istirahat karena capek kerja, jadi Tergugat bilang kepada Penggugat untuk pindah ke kamar sebelah, nanti kalau Tergugat sudah tidur dan Penggugat sudah selesai telpon baru balik ke kamar lagi;
 - d. Bahwa tidak benar, ketika ada masalah Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat untuk bercerita namun lebih menceritakan kepada keluarga Tergugat. Tergugat hanya pernah curhat ke orangtua bagaimana supaya istri bisa sholat. Untuk masalah tentang keluarga Tergugat yang bilang Penggugat beli tas dan lain-lain itu Tergugat tidak tahu, bisa saja mereka tahu sendiri karena Penggugat belanja online jadi ada paket;
 - e. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat jarang komunikasi walaupun masih dalam satu rumah. Justru Penggugat yang lebih banyak diam dan lebih sering main Hp;
5. Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2022. yang benar

Hal. 5 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat pergi ke Bone dengan alasan mau lebaran bersama orangtua;

6. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak april tahun 2022 sampai sekarang; Bahwa setelah Penggugat pulang ke Bone, sudah tidak ada komunikasi lagi karena Penggugat blokir telpon Tergugat. Tapi tergugat tetap berusaha komunikasi lewat keluarga Penggugat di Bone. Tergugat pernah mengirimkan uang supaya Penggugat dan anak-anak pulang ke Ambon, tapi bukannya ke Ambon, Penggugat malah membawa anak-anak ke jakarta ketemu selingkuhannya. Penggugat dan selingkuhannya sudah tinggal bersama dan pindah-pindah mulai dari jakarta, bogor sampai ke lampung. Nanti setelah Penggugat dengar dari keluarganya kalau Tergugat mau cari ke Lampung, baru Penggugat pulang ke Bone. Setelah Penggugat dan anak-anak sudah di Bone, Tergugat datang menjemput Penggugat dan anak-anak untuk pulang ke Ambon. Penggugat setuju untuk ke Ambon, tapi meminta Tergugat untuk pulang duluan membawa anak-anak karena Penggugat masih harus mengurus ijazah anak. Saat Tergugat dan anak-anak sudah di Ambon, baru anak-anak cerita tentang kondisi mereka selama di jakarta, bogor dan lampung kalau Penggugat sudah tinggal bersama seperti suami istri dengan Andre, bahkan Penggugat meminta anak-anak untuk memanggil andre dengan panggilan "Ambo";
7. Bahwa setelah mendengar cerita dari anak-anak Penggugat dan Tergugat diatas, maka Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat pergi ke Bone dengan alasan mau lebaran bersama orangtua, hanya sekedar alasan Penggugat untuk menutupi perselingkuhan bersama Andre, jauh sebelumnya memang sering Penggugat telpon dengan selingkuhannya kalau Tergugat ada ditempat usaha, jadi alasan Penggugat untuk kerumah orangtua hanya alasan agar Tergugat memberi izin. Karena itu, Penggugat sudah merencanakan pergi dengan membawa akta kelahiran kedua anak, kartu keluarga, buku tabungan Penggugat, buku tabungan anak serta emas simpanan;
8. Bahwa benar keluarga Penggugat pernah menasehati Tergugat. Kejadiannya sekitar tahun 2021 Penggugat pernah pergi dari rumah; Tergugat tidak tahu apa penyebab Penggugat pergi, nanti setelah dirukunkan pihak keluarga, kakak Penggugat menasihati Tergugat supaya tidak terlalu sering keluar malam karena Penggugat takut sendiri dirumah. Sejak itu Tergugat berubah dan tidak keluar malam lagi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat menerima gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Hal. 6 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan secara e-litigasi pada tanggal 2 Februari 2024:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa Tidak benar, perselisihan karena Penggugat tidak sholat. Penggugat melaksanakan Sholat. Tergugat sering bangunkan untuk sholat subuh jika Penggugat ketiduran;
3. Bahwa awal menikah Tergugat memang memberi uang kepada Penggugat, tapi setelah itu diambil lagi. Penggugat sudah lupa karena sudah sangat lama Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat;
4. Tergugat sering berkata bodoh, tidak hanya kejadian waktu di toko saja. Misalnya di rumah kalau Tergugat menanyakan sesuatu ke Penggugat dan tidak tahum Tergugat bilang bodoh;
5. Bahwa setelah anak ketiga lahir, kira-kira usia 3 bulan, Penggugat sakit karena itu bayinya ditiptkan ke ibu mertua kurang lebih selama 2 minggu. Setelah sembuh, Penggugat ambil lagi bayinya namun saat tinggal bersama Penggugat, bayinya sakit sehingga Penggugat disalahkan, dibilang bodoh karena tidak bisa rawat anak, setelah itu anak bayi dibawa Tergugat untuk tinggal bersama neneknya (mertua);
6. Bahwa Penggugat pergi dari rumah pada tahun 2020 karena jenuh dengan keadaan rumah tangga, seperti ketika Penggugat ingin beli baju untuk anaknya, Tergugat bilang ke Penggugat untuk menanyakan pendapat Dewi (adik Tergugat), apakah baju yang akan dibeli bagus atau tidak; yang paling menyakitkan Penggugat adalah ketika melihat Tergugat ngintip keponakannya yang lagi mandi, dan Penggugat pernah melihat foto keponakannya itu telanjang di HP Tergugat; Penggugat tidak menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat dan mengurangi komunikasi dengan Tergugat serta memilih bermain game di handphone;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan secara e-litigasi pada tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut;

- Bahwa benar, Tergugat khilaf dan melakukan dosa itu. Tergugat tidak tahu jika Penggugat mengetahui kejadian itu.
- Bahwa, Penggugat tidak pernah menyampaikan tentang kejadian yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah pada tahun 2020, sehingga Tergugat tidak tahu apa kesalahannya dan apa yang harus diperbaiki. Setelah Tergugat sakit parah karena jatuh, Tergugat tersadar dan bertaubat serta berjanji untuk tidak mengulangi sampai sekarang.
- Bahwa, karena kejadian-kejadian tersebut, lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

Hal. 7 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGUGAT Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, Tanggal 06 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan menerima;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juni 2010, di KUA Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) ANAK 1, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun;
 - 2) ANAK 2, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
 - 3) ANAK 3, Perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Waimital, sampai terjadi perpisahan pada tahun 2022;
 - Bahwa, saksi mengetahui Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kurang lebih sekitar tahun 2020,

Hal. 8 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah pergi ke Ambon membawa anak-anaknya meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi dari rumah, tapi saksi pernah menanyakan kepada Tergugat kenapa Penggugat pergi dari rumah, Tergugat menjawab tidak tahu alasannya tapi sudah 1 bulan lebih, Penggugat dan Tergugat tidak tidur bersama;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dari Penggugat jika hubungan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tapi seperti sendiri-sendiri karena Tergugat terlalu cuek, terlalu sibuk dengan urusannya dan kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat kembali rukun dan tinggal bersama Tergugat setelah Tergugat dan keluarganya mencari keberadaan Penggugat dan dinasehati, serta Tergugat berjanji akan merubah sifatnya;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu rencana Penggugat untuk pulang ke Bonepada tahun 2022. Saksi justru tahu dari Tergugat yang bilang kepada Saksi, jika Penggugat mau pulang ke Bone jangan membawa anak perempuan Penggugat dan Tergugat. Setelah mendengar informasi dari Tergugat tersebut, saksi langsung berasumsi bahwa pasti ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat mau pulang bawa anak-anak tetapi Tergugat minta supaya Penggugat tidak membawa anak perempuan. Setelah itu, saksi konfirmasi ke Penggugat tentang rencana pulang ke Bone, kata Penggugat, rencana pulang adalah untuk lebaran dan menengok orang tua di Bone serta sudah mendapat izin dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah Penggugat pulang ke Bone untuk lebaran tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, karena Tergugat pernah datang minta saksi untuk menghubungi keluarga di Bone supaya Penggugat pulang ke Waimital karena anak-anak mau sekolah. Selanjutnya Saksi menelpon kakak yang di Bone, lalu Penggugat dipaksa untuk pulang ke Ambon, padahal sebenarnya Penggugat sudah tidak mau pulang. Akhirnya karena

Hal. 9 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terus dipaksa oleh keluarga di Bone untuk pulang ke Waimital, bukannya ke Waimital, Penggugat malah membawa anak-anaknya ke Jakarta;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti, berapa lama Penggugat tinggal di Jakarta. Setelah mengetahui Penggugat sudah balik dari Jakarta ke Bone, Tergugat mengajak Saksi untuk jemput Penggugat dan anak-anak, tetapi Penggugat tidak langsung ikut pulang bersama saksi, Tergugat dan anak-anak, karena beralasan mau mengurus ijazah anak, padahal setelah saksi, Tergugat dan anak-anak pulang ke Waimital, Penggugat tidak langsung menyusul pulang ke Waimital;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat baru pulang ke Waimital pada bulan November 2023 ketika mendapat informasi bahwa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat sakit;
- Bahwa saksi mengetahui, saat pulang ke Waimital, Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat. Penggugat tinggal di rumah mertua (orangtua Tergugat) kurang lebih selama 2 minggu, karena anak yang sakit tersebut dirawat di rumah mertua. Setelah anak sehat, Penggugat tidak pulang ke rumah Tergugat tetapi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar supaya Penggugat ingat anak-anaknya sehingga bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat dan tetap bersikeras untuk bercerai;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Tergugat dan minta supaya Tergugat mencari orangtua (orang pintar) yang bisa bantu merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat bilang sudah tidak bisa rukun lagi. Tergugat cerita jika masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah lama, Tergugat pernah melihat Penggugat telponan sambil ketawa-ketawa, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tidur bersama;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari Penggugat jika Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak Penggugat melahirkan anak ke-3;

Hal. 10 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara kandung iparnya Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juni 2014, di KUA Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) ANAK 1, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun;
 - 2) ANAK 2, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
 - 3) ANAK 3, Perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Waimital, sampai terjadi perpisahan pada tahun 2022;
- Bahwa, saksi mengetahui Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada tahun 2020, Penggugat pernah pergi ke Ambon, membawa anak-anaknya meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti Penggugat pergi ke Ambon, yang saksi tahu Penggugat pergi tidak dengan baik-baik. Penggugat baru balik ke kediaman bersama setelah dijemput oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui, pada tahun 2022, Penggugat pulang ke Bone untuk lebaran bersama orangtua, tapi setelah itu tidak balik lagi ke Waimital;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat baru pulang ke Waimital kurang lebih 2 bulan yang lalu, sekitar bulan November 2023 karena mendapat informasi bahwa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat sakit;
- Bahwa saksi mengetahui, saat pulang ke Waimital, Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat. Penggugat tinggal di rumah mertua (orangtua Tergugat) kurang lebih selama 2 minggu, karena anak yang

Hal. 11 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit tersebut dirawat di rumah mertua. Setelah anak sehat, Penggugat tidak pulang ke rumah Tergugat tetapi pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kenapa Penggugat tidak mau kembali tinggal bersama Tergugat, karena Penggugat orangnya tertutup, tidak mau menceritakan ada masalah apa dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui jika pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar supaya bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat dan tetap bersikeras untuk bercerai;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya setuju untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memahami dan bersedia beracara secara elektronik serta bersedia menandatangani surat persetujuan beracara secara elektronik dan telah ditetapkan Court Calendar dalam penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Drh tanggal 31 Januari 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal sesuai ketentuan

Hal. 12 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg maupun dalam proses mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Dataran Hunipopu (Faisal, S.Ag.MH), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun upaya perdamaian untuk merukunkan rumah tangga para pihak agar tidak bercerai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam hal perceraian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat sering meminta dari Tergugat; Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar dengan mengatai Penggugat wanita bodoh; Tergugat jarang memberikan kasih sayang sejak Penggugat melahirkan anak ketiga; ketika ada masalah Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat untuk bercerita namun lebih menceritakan kepada keluarga Tergugat; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat jarang komunikasi walaupun masih dalam satu rumah; Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2022 yaitu karena Penggugat merasa selalu diabaikan dan selalu tidak dihargai oleh Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di Bone, Sulawesi Selatan dan saat kembali ke Desa Waimital sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat; akibat perselisihan dan

Hal. 13 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengakaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan april tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut diatas secara normative didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya secara Tertulis, Tergugat mengakui adanya pertengakaran dan perselisihan namun bukan terjadi terus menerus; Tergugat juga mengakui dengan kualifikasi tentang penyebab perselisihan dan pertengakaran, serta mengakui secara bulat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebaran tahun 2022 dan tidak ada komunikasi. Pada pokoknya, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Penggugat dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berkualifikasi dan berklausul baik oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Penggugat dalam repliknya, terhadap pengakuan berklausul tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1924 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Putusan Mahkamah Agung nomor 665/K/Sip/1978 serta doktrin dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 832 karangan Yahya Harahap yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa terhadap pihak yang mengajukan pengakuan secara berkualifikasi maupun berklausul, maka terhadap mereka dibebankan kebenaran pembuktian kualifikasi dan klausul yang dikemukakannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui dan dibantah, serta apa yang dibuktikan dari pengakuan dan bantahan tersebut. Majelis Hakim

Hal. 14 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo terdapat pengakuan namun karena perkara a quo adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian, perkara a quo tidak dapat hanya dibuktikan dengan adanya pengakuan tersebut, melainkan harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1685 KUHPerdata, barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan kepada Tergugat diberikan kesempatan membuktikan dalil-dalil bantahannya. Sehingga terhadap Penggugat dan Tergugat masing-masing dibebankan pembuktian dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi KTP Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a)

Hal. 15 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pengugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2010, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona stand in judicio*) dalam perkara, dan karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 DAN SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 Rbg;

Hal. 16 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mengetahui bahwa kurang lebih sekitar tahun 2020, Penggugat pernah pergi ke Ambon membawa anak-anaknya meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak semuanya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat secara langsung melainkan hanya dari cerita Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 17 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti tertulis dan keterangan para saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 2010 dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kutipan Akta Nikah nomor -;, dan telah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing anak tersebut bernama:
 - 1) ANAK 1, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun;
 - 2) ANAK 2, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
 - 3) ANAK 3, Perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sekitar tahun 2020, tidak rukun lagi yang mengakibatkan Penggugat pergi ke Ambon membawa anak-anaknya meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat;
3. Bahwa, Penggugat kembali rukun dan tinggal bersama Tergugat setelah Tergugat dan keluarganya mencari keberadaan Penggugat dan dinasehati, serta Tergugat berjanji akan merubah sifatnya;
4. Bahwa, sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di Bone, Sulawesi Selatan dan saat Penggugat kembali ke Desa Waimital pada bulan November 2023 sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak april tahun 2022 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi karena Penggugat memblokir telpon Tergugat;

Hal. 18 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa baik hakim dalam persidangan, mediator dalam mediasi maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Hal. 19 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi yang mengakibatkan Penggugat pergi ke Ambon membawa kedua anaknya meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat; Bahwa atas nasehat dari pihak keluarga, serta Tergugat berjanji akan merubah sifatnya maka Penggugat bersedia untuk kembali rukun dan tinggal bersama Tergugat, namun pada bulan April 2022 Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di Bone, Sulawesi Selatan dan saat Penggugat kembali ke Desa Waimital pada bulan November 2023 sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang, dan selama berpisah Tergugat tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami

Hal. 20 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 1 huruf b sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan

Hal. 21 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya*

Hal. 22 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat pada angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Hal. 23 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Kesepakatan Perdamaian

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal hak asuh 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK 1, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun;
2. ANAK 2, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
3. ANAK 3, Perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) jo pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak-anak yang pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan ibu dan ayahnya, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Tergugat dengan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak kandungnya tersebut, maka kesepakatan tersebut menurut hakim bukanlah sesuatu yang merugikan kepentingan anak maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang nomor 23 tahun 2002, Hakim berkesimpulan dengan menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak-anak tersebut perlu disebutkan dalam pertimbangan ini, agar Tergugat memberikan akses atau tidak menghalangi Penggugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, apabila Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada Penggugat yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

Hal. 24 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Anak 1, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun;
 - 2) Anak 2, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
 - 3) Anak 3, Perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;
4. Memerintahkan Tergugat memberi ruang dan akses kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap ketiga anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Sitti Mashitah Tualeka, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Mariam Ely, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara langsung dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Hal. 25 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh



Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Ely, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H

Hal. 26 dari 26 Hal. Put. No.4/Pdt.G/2024/PA.Drh